



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Blang Kejeren, 29 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Guru., Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Kp. Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, No Handphone 0813 6xxxxxxx6056 Email xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

xxxx. xxxx, tempat dan tanggal lahir Kuning, 28 September 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, No Handphone xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Kewarisan secara elektronik melalui aplikasi e-court, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane, dengan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.KC, tanggal 23 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.KC



1. Bahwa Bapak Penggugat bernama **xxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2023, di Dusun Rikit paloh Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Bahwa orang tua Penggugat tersebut meninggalkan ahli waris sebagai berikut : a) **xxx** (penggugat).
3. Bahwa orang tua Penggugat tersebut disamping meninggalkan ahli waris seperti tersebut diatas juga meninggalkan harta waris (tirkah) berupa Ruko 2 pintu yang berada di Dusun Rikit paloh Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara dan 1 unit mobil avanza;
4. Bahwa harta sepeninggalan orang tua Penggugat tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, baik secara kekeluargaan atau melalui putusan pengadilan;
5. Bahwa oleh karena objek sengketa berupa Ruko dan mobil dikuasai oleh Tergugat secara sepihak maka Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan hak yang menjadi bahagian ahli waris yang sah secara suka rela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik atau secara damai;
6. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (Illusoir) karena di khawatirkan Tergugat akan mengalihkan atau memindah tangankan harta tersebut kepada pihak ketiga, maka Penggugat mohon agar terhadap harta-harta tersebut diletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Kutacane, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan **Ridwan** telah meninggal dunia pada tanggal 29 oktober 2023 di Dusun Rikit paloh Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Menetapkan ahli waris dari **Ridwan** sebagai berikut **Rizka** (Penggugat);
4. Menetapkan bagian ahli waris menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.KC



5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bahagian yang dikuasainya kepada ahli waris yang berhak menerimanya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang setelah mediasi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ibnu Mujahid, S.H.) tanggal 19 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak diketahui ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang dapat dibenarkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak hadir lagi ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, karenanya hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, karenanya Hakim mempunyai alasan untuk menggugurkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara belum sampai kepada pemeriksaan pokok perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan yaitu Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.KC digugurkan;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp182.000,00 (serratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **Rabu tanggal 20 Maret 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **9 Ramadan 1445** Hijriah oleh **Sulyadi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Bahrn Fuadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

dto

dto

Bahrn Fuadi, S.H.

Sulyadi, S.H.I., M.H

Rincian biaya perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp80.000,00
3. Panggilan	:	Rp360.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)